



PUTUSAN
Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwihan Septiawan, Se Bin Sudiono
2. Tempat lahir : pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Wika Blok KH-13/15 RT.12 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Benings Pratama Group

Terdakwa Dwihan Septiawan, Se Bin Sudiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang bernama H. INDRA GUNAWAN, S.H & YULIANA ROMBE,S.H.,Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum INDRA GUNAWAN, S.H & YULIANA ROMBE,S.H., yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta KM 4,5 RT/25 No. 80 Perum Mandastana Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan surat Kuasa ISTIMEWA Nomor 106/SK/IX/22/PN Bpp, tertanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Dwihan Septiawan, S.E Bin Sudiono** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dwihan Septiawan, S.E Bin Sudiono** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berita acara audit internal operasional PT. Bening Pratama Group tanggal 19 Juni 2022
 - 1 (satu) bendel rincian setor tunai PT. Bening Pratama Group
 - 1 (satu) bendel rincian kas operasional PT. Bening Pratama Group
 - 1 (satu) rangkap budget plan laptop Asus
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 Desember 2021
 - 2 (dua) lembar slip gaji bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 Sdr. Dwihan Septiawan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk

Dikembalikan kepada PT. Bening Pratama Group melalui saksi Farida Widyawati Binti (Alm) Widodo

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek: 1910191752 an. Dwihan Septiawan
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa **Dwihan Septiawan, S.E Bin Sudiono** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pleddooi) dari Penasihat Hukum terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BEJO PRIYO UTOMO Bin DJOEMARI pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Anugrah Jaya Mandiri Balikpapan Jalan AW Syahrani No. 52 Rt. 03 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum berturut-turut memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Bejo Priyo Utomo Bin Djoemari sejak pada bulan Februari hingga Nopember 2021 bekerja di CV. Anugrah Jaya Mandiri Balikpapan sebagai sebagai Salesman yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa mencari orderan dan melakukan penagihan invoice dan gaji terdakwa sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- Bermula Apotik Dio Farma tempat saksi Rizka Rachmawaty Binti Prayitno bekerja telah membeli barang berupa botol merk Huki ukuran 60 ml dan cairan pembersih botol merk Huki dari CV. Anugrah Jaya Mandiri Balikpapan dengan Sales yaitu terdakwa Bejo Priyo Utomo pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wita, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wita, pada hari hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 wita, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 15.00 wita, dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di Apotik Dio Farma di Jalan Intan VII Rt. 25 Kel. Sepinggian Kec. Sepinggian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Apotik Mulawarman milik saksi Nuryanti Binti Supian Noor telah membeli barang berupa minyak zaitun, botol merk Huki, cooton bud, dot, empeng dan minuman ringan merk Fruit tea dari CV. Anugrah Jaya Mandiri Balikpapan dengan Sales yaitu terdakwa Bejo Priyo Utomo pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wita, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wita, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wita, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wita di Apotik Mulawarman di Jalan Mulawarman 46B Rt. 47 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur.
- Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 hingga Nopember 2021 terdakwa Bejo Priyo Utomo Bin Djoemari melakukan penagihan di Apotik Dio Farma Sepinggian Balikpapan dengan nominal Rp.2.826.725,- (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan dari Apotik Mulawarman Balikpapan Timur sebesar Rp.2.676.116,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) dan terdiri dari beberapa invoice hingga jumlah total dari uang tagihan dari kedua apotik tersebut senilai Rp.5.502.841,- (lima juta lima ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), namun uang tagihan tersebut tidak Terdakwa serahkan ke perusahaan dan Terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa prosedur penagihan uang penjualan barang kepada konsumen di CV. Anugrah Jaya Mandiri Balikpapan yakni awalnya terdakwa yang merupakan salesmen datang ke konsumen dengan membawa faktur tagihan yang telah disiapkan oleh admin CV. Anugrah Jaya Mandiri Balikpapan berupa 2 (dua) dua rangkap faktur berwarna putih asli dan copy pink kemudian jika konsumen telah melunasi tagihan tersebut maka faktur putih asli akan di berikan kepada konsumen tersebut dan faktur copy pink kembali ke perusahaan beserta dengan uang tunai atas tagihan tersebut, namun uang tagihan tersebut tidak Terdakwa serahkan ke perusahaan dan Terdakwa pakai sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa CV. Anugrah Jaya Mandiri Balikpapan tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa Bejo Priyo Utomo Bin Djoemari untuk menggunakan uang tagihan penjualan milik CV. Anugrah Jaya Mandiri Balikpapan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Anugrah Jaya Mandiri Balikpapan mengalami kerugian sebesar Rp.5.502.841,- (lima juta lima ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Dwihan Septiawan, S.E Bin Sudiono pada hari dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak bisa diingat lagi antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, terdakwa sebagai Manager di PT. Benings Pratama Group yang mempunyai kewenangan dalam mengelola uang kas operasional/petty cash yang dikirimkan oleh Perusahaan Pusat melalui sistem transfer ke rekening pribadi milik terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan barang-barang operasional di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, namun setelah Perusahaan Pusat mengirimkan sejumlah uang untuk kas operasional, terdakwa menggunakan uang kas operasional tersebut sebesar Rp. 4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan sehari-hari terdakwa tanpa disertai adanya pertanggungjawaban.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertempat di PT. Benings Pratama Group yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdakwa mengajukan permohonan sejumlah uang untuk pembelian barang berupa Laptop sebagai operasional di PT. Benings Pratama Group cabang Damai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Perusahaan Pusat dengan pengajuan ke rekening BCA milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, Perusahaan Pusat menyetujui permohonan tersebut dan mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa adanya pertanggungjawaban.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 bertempat di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, terdakwa menerima uang setoran

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian dari karyawan FO (Front Office) kemudian uang setoran tersebut terdakwa masukkan ke dalam brankas untuk selanjutnya akan disetorkan ke Perusahaan Pusat, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin karyawan di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.079.770,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari dalam brankas dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa adanya pertanggungjawaban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Benings Pratama Group mengalami kerugian sebesar Rp.15.980.420,- (lima belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **FARIDA WIDYAWATI Binti WIDODO (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di klinik kecantikan Bening tepatnya di PT. Benings Pratama Group cabang Damai dan bergerak dalam bidang penjualan Skincare merk Bening dan treatment/perawatan kecantikan;
 - Bahwa jabatan adalah sebagai admin acounting sejak tanggal 11 April 2022 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menginput laporan penjualan Skincare, menyusun laporan harian penggunaan Petty Cash/uang kas ;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. Benings Pratama Group cabang Damai sebagai manager / Kepala cabang sejak tanggal 10 Desember 2021 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penggelapan uang tunai setoran penjualan harian Skincare sejumlah Rp. 4.079.770,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), uang kas operasional/Petty Cash

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang pengajuan laptop sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 15.00 wita di klinik kecantikan Bening (di PT. Benings Pratama Group cabang Damai) yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku manager / Kepala cabang adalah untuk mengontrol operasional, mengawasi kinerja karyawan, monitoring keluar masuk produk di Perusahaan, push penjualan produk Perusahaan maupun treatment, handle complain pasien, pengajuan barang kebutuhan klinik di cabang Balikpapan, memegang uang kas operasional / petty cash dan mengajukan pengajuan ke pusat terkait uang kas operasional / petty cash tersebut serta menyimpan uang setoran harian dari karyawan FO (Front Office) ;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 13 Juni 2022 terdakwa tidak datang untuk bekerja, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2022 saat saksi akan menyetero uang setoran harian ke Bank, saksi membuka brangkas di ruang server dan uang hasil penjualan sejak hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 yang seharusnya sesuai data sejumlah Rp.17.767.770,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun saat itu hanya tersisa uang sejumlah Rp.13.688.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya saksi melakukan audit bersama Sdr. Bayu yang menjabat sebagai Accounting dan saksi mendapatkan kekurangan setoran sejumlah Rp.4.079.770,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian saat itu pula saksi mengetahui bahwa uang tunai kas operasional / Petty Cash sejumlah Rp.4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah) dibawa oleh terdakwa dikarenakan sejak tanggal 13 Juni 2022 terdakwa sudah tidak masuk kerja dan tidak ada kabar, selanjutnya saksi juga mengetahui bahwa uang tunai pengajuan barang pada tanggal 11 Mei 2022 berupa Laptop ASUS yang diajukan oleh terdakwa dengan jumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dana pengajuannya telah cair dari perusahaan pada tanggal 13 Mei 2022 dan uang pencairannya dibawa oleh terdakwa dan sampai saat ini tidak ada wujud berupa barang sesuai dengan tujuan pengajuan dananya yaitu Laptop dan terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat memberikan bukti / nota pertanggungjawaban kepada pihak Perusahaan dan sampai dengan saksi diperiksa, saksi mencoba menghubungi terdakwa namun tidak pernah tersambung ;

- Bahwa prosedurnya untuk SOP penerimaan dan penyimpanan uang setoran penjualan harian yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa sebagai Kepala Cabang yaitu mulanya terdakwa menerima uang setoran penjualan harian dari karyawan FO (Front Office) lalu Kepala Cabang mengecek sendiri melalui sistem perusahaan apakah uang setoran yang di terima dari karyawan FO (Front Office) sudah sesuai dengan sistem atau tidak lalu setelah di cek di sistem dan sudah sesuai terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam brankas yang letaknya di ruangan server kemudian besok paginya uang yang disimpan di dalam brankas di berikan kepada saksi selaku Admin Accounting dan saksi lakukan pengecekan ulang apakah uang setoran sudah sesuai dengan sistem, jika sudah sesuai saksi lakukan setor ke Bank, kemudian untuk SOP penyimpanan uang Kas/Petty Cash prosedurnya dari awal Kepala Cabang menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari perusahaan kemudian uang kas tersebut berhak digunakan oleh Kepala Cabang untuk keperluan operasional Klinik lalu pertanggung jawabannya Kepala Cabang mengisi Form Claim dan di sertakan bukti nota pembelian barang lalu saksi sebagai Admin Accounting memvalidasi Form Claim dan nota belanja dari Kepala Cabang kemudian setelah saksi validasi, Kepala Cabang mengirimkan Form Claim dan nota belanja ke alamat email finance.beningspratamagrup@gmail.com kemudian pusat mengirimkan uang berupa transfer ke rekening Kepala Cabang untuk memenuhi uang kas yang harus stabil di jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya untuk SOP pengajuan barang caranya yaitu awalnya Kepala Cabang membuat Form Pengajuan Biaya setelah itu dikirim melalui email pusat lalu pengajuan yang dikirim melalui email tersebut di setujui oleh Manajer Operasional, Manajer Finance dan Direktur Utama selanjutnya dana pengajuan di transfer oleh Manajer Finance ke rekening terdakwa sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa yang dimaksud dengan uang tunai setoran penjualan harian adalah uang hasil penjualan yang diterima oleh karyawan FO (Front Office) dari customer klinik yang pada saat closing diserahkan kepada Kepala Cabang dan saksi yang melakukan setor di Bank. Uang kas/ Petty Cash adalah uang operasional dari pusat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan via transfer kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Kepala Cabang dan kegunaannya untuk membeli kebutuhan Operasional Klinik sehari hari dan pertanggung jawaban laporannya di serahkan sepenuhnya kepada Kepala Cabang untuk melaporkan kepada Pusat. Uang pengajuan barang pengertiannya adalah uang yang diajukan oleh Kepala Cabang kepada pusat untuk melakukan pembelian barang guna keperluan operasional kantor yang mana uangnya setelah disetujui oleh Manajer Operasional, Manajer Finance dan Direktur Utama uangnya di transfer oleh Manajer Finance menuju rekening Kepala Cabang;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh klinik kecantikan Bening (di PT. Benings Pratama Group cabang Damai) sebesar Rp.15.980.420,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;

TANGGAPAN Terdakwa

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **AYU SORAYA Binti LA HAMI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Benings Pratama Group cabang Damai sebagai manager / Kepala cabang sejak tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku manager / Kepala cabang adalah untuk mengontrol operasional, mengawasi kinerja karyawan, monitoring keluar masuk produk di Perusahaan, push penjualan produk Perusahaan maupun treatment, handle complain pasien, pengajuan barang kebutuhan klinik di cabang Balikpapan, memegang uang kas operasional / petty cash dan mengajukan pengajuan ke pusat terkait uang kas operasional / petty cash tersebut serta menyimpan uang setoran harian dari karyawan FO (Front Office) ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di klinik kecantikan Bening (di PT. Benings Pratama Group cabang Damai) sejak bulan Desember 2021 sebagai Frontiner dengan tugas dan tanggung jawab membuat laporan closing penjualan harian dan melayani pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klinik kecantikan Bening (di PT. Benings Pratama Group cabang Damai) bergerak dalam bidang penjualan Skincare merk Bening dan treatment/perawatan kecantikan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan ini, akan tetapi setelah saksi diberitahu oleh saksi Farida bahwa ada dugaan penggelapan uang tunai setoran penjualan harian Skincare sejumlah Rp.4.079.770,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), uang kas operasional/Petty Cash sejumlah Rp. 4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pengajuan laptop sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 15.00 wita di klinik kecantikan Bening (di PT. Benings Pratama Group cabang Damai) yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, setelah dilakukan pembongkaran brangkas diketahui bahwa ada uang tunai setoran penjualan harian Skincare yang tidak sesuai antara di brangkas dan di laporan audit serta saksi juga diberi tau oleh saksi Farida bahwa ada juga uang tunai kas operasional/Petty Cash sejumlah Rp.4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai pengajuan laptop sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik PT. Benings Pratama Group yang diduga digelapkan oleh seseorang;
- Bahwa dari keterangan saksi Farida serta ada bukti CCTV yang memperlihatkan bahwa terdakwa mengambil uang setoran pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 yang sebelumnya berada di loker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan bukti CCTV dan penyampaian saksi Farida, bahwa uang yang seharusnya ada di brangkas dengan nominal keseluruhan Rp.17.767.770,- akan tetapi yang masih tersisa di brangkas hanya sebesar Rp. 13.688.000, sehingga ada kekurangan uang sebesar Rp.4.079.770,-. yang diduga digelapkan oleh terdakwa., serta ada uang tunai kas operasional/Petty Cash sejumlah Rp.4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai pengajuan laptop sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik PT. Benings Pratama Group yang masih dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, prosedurnya yaitu saksi menerima semua pembayaran cash dari konsumen kemudian uangnya yang sudah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul pada saat saksi berjaga dan laporan pemasukannya, saksi berikan Kepala Cabang/manager kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam brangkas dan laporan nya diberikan kepada saksi Farida;

- Bahwa yang dimaksud dengan uang tunai setoran penjualan harian adalah uang hasil penjualan yang diterima oleh karyawan FO (Front Office) dari customer klinik yang pada saat closing diserahkan kepada Kepala Cabang dan saksi yang melakukan setor di bank. Akan tetapi untuk uang kas/Petty Cash dan uang pengajuan barang saksi tidak tau;
- Bahwa uang pemasukan tidak saksi berikan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak masuk ke kantor sehingga uang tersebut saksi simpan didalam loker;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Farida, jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Benings Pratama Group adalah sebesar Rp. 15.980.420,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;

TANGGAPAN Terdakwa

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Benings Pratama Group cabang Damai sebagai manager / Kepala cabang sejak tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 Desember 2021 akan tetapi karena kondisi Covid-19 terdakwa baru aktif bekerja di PT. Benings Pratama Group sejak tanggal 09 April 2022 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku manager / Kepala cabang adalah untuk mengontrol operasional, mengawasi kinerja karyawan, monitoring keluar masuk produk di Perusahaan, push penjualan produk Perusahaan maupun treatment, handle complain pasien, pengajuan barang kebutuhan klinik di cabang Balikpapan, memegang uang kas operasional / petty cash sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengajukan pengajuan ke pusat terkait uang kas operasional / petty cash jika uang tersebut kurang dari angka Rp.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta menyimpan uang setoran harian dari karyawan FO (Front Office) didalam brankas Perusahaan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai manager / Kepala cabang sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 karena sejak tanggal 13 Juni 2022 terdakwa tidak pernah bekerja kembali ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang Perusahaan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 di PT. Benings Pratama Group yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;
 - Bahwa penggelapan yang terdakwa maksud adalah pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 terdakwa menggunakan uang tunai setoran harian sejumlah Rp. 4.079.770,- (empat juta tujuh puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), uang kas operasional / Petty cash sejumlah Rp. 4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan uang pengajuan barang berupa Laptop sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penyimpangan dalam tugas pokok terdakwa yaitu menggunakan uang setoran harian untuk keperluan pribadi, menggunakan uang kas operasional / petty cash dengan cara membeli barang atau makanan tanpa menunjukkan bukti nota dan menggunakan uang pengajuan barang dari perusahaan untuk keperluan pribadi ;
 - Bahwa untuk uang tunai setoran harian yang disetorkan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, cara terdakwa yaitu mengambil uang tunai tersebut di dalam brankas pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wita tanpa sepengetahuan karyawan dan terdakwa gunakan untuk menebus Laptop pribadi terdakwa sejumlah Rp. 4.079.770,- (empat juta tujuh puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), selanjutnya untuk uang kas operasional / petty cash cara terdakwa yaitu uangnya terdakwa gunakan untuk membeli barang atau makan karyawan akan tetapi terdakwa tidak menunjukkan nota bukti pembelian dan terkadang terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti contohnya membeli bensin kendaraan, pulsa / kuota handphone, dan beli pakaian terdakwa sejumlah Rp. 4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah), untuk uang pengajuan barang berupa Laptop terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop yang telah terdakwa tebus tersebut menggunakan uang setoran harian yang disetorkan di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sudah terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal melalui media sosial OLX.com dengan cara COD di daerah Indomaret Balikpapan Baru dan laku seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang tunai setoran harian hanya sekali pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, untuk uang kas operasional / petty cash terdakwa lakukan sejak bulan Mei 2022 sampai Juni 2022, uang pengajuan barang berupa Laptop terdakwa lakukan sekali pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 ;
- Bahwa untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdakwa ketahui, untuk uang tunai setoran harian seharusnya setelah terdakwa terima uangnya dari karyawan FO (Front Office) terdakwa masukan uang tersebut di dalam brankas untuk di setor oleh karyawan Admin Accounting saksi Farida di keesokan harinya, untuk uang kas operasional / petty cash uang tersebut standby di rekening pribadi terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang bisa digunakan jika perusahaan membutuhkan kebutuhan barang-barang operasional perusahaan yang harga pembeliannya dibawah nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu jika uang kas berada di bawah angka Rp. 5.000.000,- (lima juta) terdakwa berhak membuat pengajuan uang tersebut ke Pusat untuk di genapkan di angka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kembali dan standby di rekening pribadi terdakwa, untuk uang pengajuan barang-barang terdakwa berhak mengajukannya ke Pusat jika perusahaan membutuhkan barang operasional yang harganya diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah disepakati oleh pusat uang pengajuan tersebut di transfer melalui rekening pribadi terdakwa untuk terdakwa belanjakan barang kebutuhan Perusahaan ;
- Bahwa tentang hal tersebut diatas terdakwa tidak pernah disuruh atau sepengetahuan atau meminta ijin pemiliknya atau tidak izin dari Perusahaan PT. Benings Pratama Group ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2021 terdakwa bekerja di PT. Benings Pratama Group sebagai Manager / Kepala Cabang dan terdakwa mulai menggunakan uang kas operasional / petty cash pada bulan Mei 2022 yang mana uang tersebut terdakwa terima dari Perusahaan Pusat dan di transfer masuk ke rekening pribadi terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan belanja operasional kantor akan tetapi sejak bulan Mei 2022 sampai bulan Juni 2022 uang kas operasional / petty cash tersebut terdakwa pakai untuk membeli makan terdakwa dan karyawan tanpa adanya bukti nota untuk pertanggungjawaban ke pusat, lalu terdakwa pernah gunakan untuk keperluan terdakwa membeli bensin kendaraan dan pulsa, kuota/pakaian pribadi terdakwa. Selanjutnya untuk uang pengajuan barang berupa Laptop yang terdakwa ajukan ke pusat pada tanggal 11 Mei 2022 dan terdakwa terima uang pengajuannya masuk ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA pada tanggal 13 Mei 2022 terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, kemudian untuk uang setoran harian yang seharusnya disetorkan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 yang biasa terdakwa terima dari karyawan FO (Front Office) dan terdakwa simpan di dalam brankas untuk disetorkan oleh karyawan Admin Accounting saksi Farida akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengambil uang tersebut di dalam brankas tanpa sepengetahuan karyawan dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk menebus Laptop akan tetapi Laptop tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal secara online di media sosial OLX.com dan sudah laku terjual sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sampai pada saat terdakwa terakhir masuk kantor di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 dan terdakwa tidak masuk kerja lagi dikarenakan terdakwa tidak bisa mengganti uang perusahaan yang telah terdakwa pakai ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan secara terus menerus tersebut yaitu uang nya untuk terdakwa gunakan keperluan sehari-hari, membeli bensin, membeli pulsa / kuota, membeli pakaian, menebus Laptop yang telah terdakwa gadai ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kerugian yang diderita oleh PT. Benings Pratama Group yaitu sebesar ± Rp 15.980.420,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap berita acara audit internal operasional PT. Bening Pratama Group tanggal 19 Juni 2022

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rincian setor tunai PT. Bening Pratama Group
- 1 (satu) bendel rincian kas operasional PT. Bening Pratama Group
- 1 (satu) rangkap budget plan laptop Asus
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 Desember 2021
- 2 (dua) lembar slip gaji bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 Sdr. Dwihan Septiawan
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek: 1910191752 an. Dwihan Septiawan
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager di PT. Benings Pratama Group yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 Desember 2021 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk kontrol operasional, mengawasi kinerja karyawan, monitoring keluar masuk produk di perusahaan, push penjualan produk perusahaan maupun treatment, handle complain pasien, pengajuan barang kebutuhan klinik di cabang Balikpapan, memegang uang kas operasional / petty cash dan mengajukan pengajuan ke pusat terkait uang kas operasional / petty cash tersebut serta menyimpan uang setoran harian dari karyawan FO (Front Office) selanjutnya terdakwa menerima pendapatan / gaji sebesar Rp.5.889.609,- (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan rupiah) per bulan.
- Selanjutnya pada waktu dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, terdakwa sebagai Manager di PT. Benings Pratama Group yang mempunyai kewenangan dalam mengelola uang kas operasional/petty cash yang dikirimkan oleh Perusahaan Pusat melalui sistem transfer ke rekening pribadi milik terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan barang-barang operasional di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, namun setelah Perusahaan Pusat mengirimkan sejumlah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk kas operasional, terdakwa menggunakan uang kas operasional tersebut sebesar Rp.4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan sehari-hari terdakwa tanpa disertai adanya pertanggungjawaban.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertempat di PT. Benings Pratama Group yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdakwa mengajukan permohonan sejumlah uang untuk pembelian barang berupa Laptop sebagai operasional di PT. Benings Pratama Group cabang Damai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Perusahaan Pusat dengan pengajuan ke rekening BCA milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, Perusahaan Pusat menyetujui permohonan tersebut dan mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa adanya pertanggungjawaban.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 bertempat di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, terdakwa menerima uang setoran harian dari karyawan FO (Front Office) kemudian uang setoran tersebut terdakwa masukkan ke dalam brankas untuk selanjutnya akan disetorkan ke Perusahaan Pusat, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin karyawan di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.079.770,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari dalam brankas dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa adanya pertanggungjawaban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Benings Pratama Group mengalami kerugian sebesar Rp.15.980.420,- (lima belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka secara hukum Majelis Hakim dapat secara langsung kepada unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **Dwihan Septiawan, S.E Bin Sudiono** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh



karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager di PT. Benings Pratama Group yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 Desember 2021 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk kontrol operasional, mengawasi kinerja karyawan, monitoring keluar masuk produk di perusahaan, push penjualan produk perusahaan maupun treatment, handle complain pasien, pengajuan barang kebutuhan klinik di cabang Balikpapan, memegang uang kas operasional / petty cash dan mengajukan pengajuan ke pusat terkait uang kas operasional / petty cash tersebut serta menyimpan uang setoran harian dari karyawan FO (Front Office) selanjutnya terdakwa menerima pendapatan / gaji sebesar Rp.5.889.609,- (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) per bulan.
- Selanjutnya pada waktu dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, terdakwa sebagai Manager di PT. Benings Pratama Group yang mempunyai kewenangan dalam mengelola uang kas operasional/petty cash yang dikirimkan oleh Perusahaan Pusat melalui sistem transfer ke rekening pribadi milik terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan barang-barang operasional di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, namun setelah Perusahaan Pusat mengirimkan sejumlah uang untuk kas operasional, terdakwa menggunakan uang kas operasional tersebut sebesar Rp.4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan sehari-hari terdakwa tanpa disertai adanya pertanggungjawaban.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertempat di PT. Benings Pratama Group yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdakwa mengajukan permohonan sejumlah uang untuk pembelian barang berupa Laptop sebagai operasional di PT. Benings Pratama Group cabang Damai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Perusahaan Pusat dengan pengajuan ke rekening BCA milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, Perusahaan Pusat menyetujui permohonan tersebut dan mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa adanya pertanggungjawaban.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 bertempat di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, terdakwa menerima uang setoran harian dari karyawan FO (Front Office) kemudian uang setoran tersebut terdakwa masukkan ke dalam brankas untuk selanjutnya akan disetorkan ke Perusahaan Pusat, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin karyawan di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.079.770,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari dalam brankas dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa adanya pertanggungjawaban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Benings Pratama Group mengalami kerugian sebesar Rp.15.980.420,- (lima belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanju;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat pembuktian maka kami akan menggabungkan sekaligus unsur ini.

Menurut *Memorie Van Toelichting* untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*) harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus tumbuh dari satu kehendak yang terlarang ;
2. Waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak terlalu lama;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



3. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus sama jenisnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager di PT. Benings Pratama Group yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 Desember 2021 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk kontrol operasional, mengawasi kinerja karyawan, monitoring keluar masuk produk di perusahaan, push penjualan produk perusahaan maupun treatment, handle complain pasien, pengajuan barang kebutuhan klinik di cabang Balikpapan, memegang uang kas operasional / petty cash dan mengajukan pengajuan ke pusat terkait uang kas operasional / petty cash tersebut serta menyimpan uang setoran harian dari karyawan FO (Front Office) selanjutnya terdakwa menerima pendapatan / gaji sebesar Rp.5.889.609,- (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) per bulan.
- Selanjutnya pada waktu dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, terdakwa sebagai Manager di PT. Benings Pratama Group yang mempunyai kewenangan dalam mengelola uang kas operasional/petty cash yang dikirimkan oleh Perusahaan Pusat melalui sistem transfer ke rekening pribadi milik terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan barang-barang operasional di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, namun setelah Perusahaan Pusat mengirimkan sejumlah uang untuk kas operasional, terdakwa menggunakan uang kas operasional tersebut sebesar Rp.4.400.650,- (empat juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan sehari-hari terdakwa tanpa disertai adanya pertanggungjawaban.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertempat di PT. Benings Pratama Group yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 279 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, terdakwa mengajukan permohonan sejumlah uang untuk pembelian barang berupa Laptop sebagai operasional di PT. Benings Pratama Group cabang Damai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Perusahaan Pusat dengan pengajuan ke rekening BCA milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, Perusahaan Pusat menyetujui permohonan tersebut dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa adanya pertanggungjawaban.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 bertempat di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, terdakwa menerima uang setoran harian dari karyawan FO (Front Office) kemudian uang setoran tersebut terdakwa masukkan ke dalam brankas untuk selanjutnya akan disetorkan ke Perusahaan Pusat, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin karyawan di PT. Benings Pratama Group cabang Damai, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.079.770,- (empat juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari dalam brankas dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa adanya pertanggungjawaban.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan di PT. Benings Pratama Group mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWIHAN SEPTIAWAN,SE Bin SUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIHAN SEPTIAWAN,SE Bin SUDIONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa DWIHAN SEPTIAWAN,SE Bin SUDIONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berita acara audit internal operasional PT. Bening Pratama Group tanggal 19 Juni 2022
 - 1 (satu) bendel rincian setor tunai PT. Bening Pratama Group
 - 1 (satu) bendel rincian kas operasional PT. Bening Pratama Group
 - 1 (satu) rangkap budget plan laptop Asus
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 10 Desember 2021
 - 2 (dua) lembar slip gaji bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 Sdr. Dwihan Septiawan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk

Dikembalikan kepada PT. Bening Pratama Group melalui saksi Farida Widyawati Binti (Alm) Widodo

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek: 1910191752 an. Dwihan Septiawan
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Bpp